

Manajemen risiko sebagai kunci strategis masa depan perbankan syariah di tengah pertumbuhan dan tuntutan kepatuhan

Wilyana Erfian Saputri

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: wilyanaalfaro@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko; Perbankan Syariah; Kepatuhan Syariah; Stabilitas Keuangan; Daya Saing

Keywords:

Risk Management; Islamic Banking; Sharia Compliance; Financial Stability; Competitiveness

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah dan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan berbagai risiko, baik risiko keuangan, operasional, maupun kepatuhan syariah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko sebagai strategi utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kepatuhan pada perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif

deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah dan laporan regulator terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko yang muncul, termasuk risiko pembiayaan bermasalah, risiko operasional, serta risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, integrasi antara manajemen risiko dan kepatuhan syariah mampu meningkatkan kepercayaan nasabah serta daya saing bank di tengah disrupsi industri keuangan. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen risiko berbasis teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang efektif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan masa depan perbankan syariah.

ABSTRACT

The growth of Islamic banking in Indonesia continues to increase, supported by rising public awareness and regulation from the Otoritas Jasa Keuangan. However, this growth is accompanied by financial, operational, and Sharia compliance risks that may affect stability. This study aims to examine the role of risk management in balancing growth and compliance in Islamic banking. Using a qualitative descriptive approach through a literature review, the findings show that risk management is essential in identifying, measuring, and controlling risks, including non-performing financing and compliance risk. The integration of risk management and Sharia compliance also strengthens customer trust and competitiveness. Therefore, strengthening risk management systems, improving human resources, and enhancing internal supervision are crucial for the future sustainability of Islamic banking.

Pendahuluan

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah, serta dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang terus mendorong penguatan sektor keuangan syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan inklusi keuangan. Kondisi ini menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam sistem keuangan nasional (Anggraini & Sadewa, 2024). Pertumbuhan yang pesat tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan risiko yang semakin kompleks. Bank syariah tidak hanya menghadapi risiko keuangan seperti pembiayaan bermasalah dan risiko likuiditas, tetapi juga risiko operasional serta risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perbankan syariah secara inheren mengandung berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hingga risiko reputasi (Putri Aprilya Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Karakteristik unik perbankan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan larangan riba, gharar, serta maysir menuntut adanya pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena kompleksitas produk dan mekanisme akad yang digunakan dalam operasionalnya, sehingga memerlukan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sisi lain, tuntutan terhadap kepatuhan syariah semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri. Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek akad dan produk, tetapi juga mencakup tata kelola dan operasional bank secara keseluruhan. Ketidakepatuhan terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah, kajian yang mengintegrasikan antara aspek risiko, pertumbuhan industri, dan kepatuhan syariah sebagai strategi keberlanjutan masih relatif terbatas. Padahal, penerapan manajemen risiko yang efektif memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko guna menjaga keberlangsungan usaha serta meminimalkan potensi kerugian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko sebagai kunci strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kepatuhan pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi serta merumuskan strategi penguatan manajemen risiko guna mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah dan laporan regulator yang relevan.

Pembahasan

Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja serta stabilitas lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan, penerapan manajemen risiko menjadi aspek fundamental untuk menjaga keberlangsungan usaha serta meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari berbagai

aktivitas operasional (Novianti, 2019). Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan. Dalam perbankan syariah, kompleksitas risiko menjadi lebih tinggi karena adanya prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan sistem bagi hasil yang meningkatkan ketidakpastian. Kondisi ini menuntut penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan terintegrasi (Abbas Saifullah, 2016).

Selain risiko keuangan seperti pembiayaan dan likuiditas, bank syariah juga menghadapi risiko kepatuhan syariah dan reputasi. Risiko ini menjadi krusial karena kepercayaan masyarakat tidak hanya didasarkan pada kinerja finansial, tetapi juga pada kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem keuangan syariah. Pada perbankan syariah, konsep manajemen risiko memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan sistem bagi hasil yang mengandung tingkat ketidakpastian lebih tinggi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan terintegrasi (Utami et al., 2022).

Jenis risiko dalam perbankan syariah meliputi risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, serta risiko reputasi. Risiko-risiko tersebut bersifat inheren dalam kegiatan operasional bank syariah dan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang lebih ketat dan berkelanjutan (Putri Aprilia Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa, 2024). Tujuan utama manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan risiko guna meminimalkan kerugian dan menjaga keberlangsungan usaha. Penerapan manajemen risiko yang efektif juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar yang berlaku (Mahirah Nurfadhilah et al., 2023).

Karakteristik unik perbankan syariah menempatkan risiko reputasi sebagai salah satu risiko yang sangat krusial. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, kegagalan dalam menjaga kepatuhan dapat berdampak signifikan terhadap reputasi dan keberlangsungan industri perbankan syariah secara keseluruhan (Fatihin S, 2024). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah harus terintegrasi dengan sistem pengawasan syariah yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas operasional tidak hanya mempertimbangkan aspek risiko finansial, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara kinerja, kepatuhan, dan keberlanjutan bank syariah.

Pertumbuhan Perbankan Syariah dan Dinamika Risiko

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya literasi keuangan syariah, dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta akselerasi digitalisasi layanan keuangan. Kondisi ini memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam sistem keuangan nasional (Anggraini & Sadewa, 2024). Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, namun di sisi lain memunculkan dinamika risiko yang semakin kompleks. Ekspansi pembiayaan yang agresif seringkali meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*), terutama jika tidak diimbangi dengan analisis risiko yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu sejalan dengan stabilitas (Islamiyah et al., 2023).

Namun, pertumbuhan yang cepat tidak selalu sejalan dengan kualitas pengelolaan risiko. Ekspansi pembiayaan yang agresif berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*), terutama ketika proses analisis kelayakan tidak dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanpa penguatan manajemen risiko justru dapat menjadi sumber instabilitas bagi bank syariah. Tekanan untuk memperluas pangsa pasar seringkali mendorong bank syariah melakukan ekspansi bisnis secara cepat, termasuk diversifikasi produk dan penetrasi pasar baru. Jika tidak diimbangi dengan kesiapan sistem dan sumber daya manusia, kondisi ini dapat memicu risiko operasional serta kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan kata lain, pertumbuhan yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas aset dan meningkatkan eksposur Risiko.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah juga menjadi faktor yang memperbesar risiko. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah dan teknik manajemen risiko dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah memiliki dua sisi yang saling terkait, yaitu sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja dan sebagai sumber risiko yang harus dikelola secara cermat. Tanpa penerapan manajemen risiko yang efektif, pertumbuhan justru dapat meningkatkan potensi kerugian dan mengganggu stabilitas. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko menjadi prasyarat utama agar pertumbuhan industri perbankan syariah tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan.

Disrupsi Industri Keuangan Modern dan Implikasinya terhadap Risiko Perbankan Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya disrupsi besar dalam industri keuangan global, yang ditandai dengan munculnya financial technology (fintech), artificial intelligence (AI), blockchain, serta berbagai platform layanan keuangan berbasis digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah model bisnis perbankan konvensional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perbankan syariah dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi layanan. Fintech memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif,

sehingga mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional (H. Ali et al., 2019).

Namun, di balik peluang tersebut, disrupsi teknologi juga membawa konsekuensi berupa peningkatan kompleksitas risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Studi literatur terbaru menunjukkan bahwa perkembangan fintech berkorelasi dengan munculnya berbagai jenis risiko baru, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, serta risiko operasional yang semakin kompleks akibat digitalisasi sistem keuangan (Liu et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memperluas spektrum risiko yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Transformasi digital melalui fintech dan teknologi berbasis data telah mengubah model bisnis perbankan secara signifikan. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan. Namun di sisi lain, muncul risiko baru seperti risiko operasional digital dan keamanan siber yang semakin kompleks. Penerapan manajemen risiko dalam fintech syariah menunjukkan bahwa risiko digital harus dikelola secara sistematis melalui identifikasi, pengukuran, dan pengendalian yang berkelanjutan (Wati et al., 2024).

Salah satu bentuk risiko yang paling krusial dalam era digital adalah *cyber risk* (risiko siber). Dalam konteks fintech, sistem keuangan menjadi sangat bergantung pada infrastruktur digital dan data, sehingga rentan terhadap serangan siber seperti pencurian data, peretasan sistem, hingga penyalahgunaan informasi nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan adopsi fintech secara langsung meningkatkan eksposur terhadap ancaman keamanan siber yang dapat merusak kepercayaan publik dan stabilitas keuangan (Ali Awais et al., 2025). Dalam perbankan syariah, risiko ini menjadi lebih sensitif karena berkaitan langsung dengan prinsip kepercayaan (*trust*) yang merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan Islam. Selain *cyber risk*, disrupsi fintech juga memunculkan tantangan dalam aspek regulasi dan kepatuhan syariah. Integrasi teknologi seperti blockchain, cryptocurrency, dan smart contracts seringkali belum sepenuhnya memiliki kejelasan hukum dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan risiko kepatuhan yang lebih kompleks, karena bank syariah tidak hanya harus mengikuti regulasi konvensional, tetapi juga memastikan bahwa inovasi teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Hasan et al., 2020).

Disrupsi industri keuangan juga meningkatkan tingkat persaingan melalui kehadiran perusahaan fintech yang menawarkan layanan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Fintech seringkali mampu memberikan layanan pembiayaan yang lebih cepat dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan bank, sehingga berpotensi menggeser peran intermediasi perbankan. Dalam konteks ini, bank syariah menghadapi risiko strategis berupa penurunan pangsa pasar jika tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Zuhroh, 2021). Hubungan antara fintech dan risiko tidak sepenuhnya bersifat negatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti AI dan big data justru dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko melalui analisis data yang lebih akurat, deteksi dini risiko, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan (Islam et al., 2025). Artinya, fintech memiliki dual peran, yaitu sebagai sumber risiko sekaligus sebagai alat mitigasi risiko. Disrupsi industri

keuangan modern menciptakan suatu kondisi yang menuntut perbankan syariah untuk melakukan transformasi tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada sistem manajemen risiko. Risiko yang sebelumnya bersifat konvensional kini berkembang menjadi risiko multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, regulasi, dan kepatuhan syariah secara simultan (Alshater et al., 2022). Disrupsi industri keuangan modern memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko yang adaptif dan berbasis teknologi. Tanpa penguatan sistem manajemen risiko, adopsi fintech justru berpotensi meningkatkan kerentanan bank terhadap risiko sistemik. Oleh karena itu, integrasi antara inovasi teknologi dan manajemen risiko menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas, kepatuhan, dan keberlanjutan perbankan syariah di era digital.

Kepatuhan sebagai Pilar Utama dalam Menghadapi Risiko Digital

Di tengah gelombang digitalisasi yang mengubah wajah industri keuangan, kepatuhan dalam perbankan syariah tidak lagi bisa diposisikan sekadar sebagai kewajiban administratif. Kepatuhan justru berfungsi sebagai garis pertahanan utama yang menentukan apakah transformasi digital akan menghasilkan nilai tambah atau justru membuka celah risiko baru. Dalam konteks ini, kepatuhan bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi tentang menjaga integritas sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Dalam era digital, kepatuhan tidak lagi hanya berkaitan dengan akad dan regulasi, tetapi juga mencakup aspek keamanan data, transparansi sistem, dan integritas teknologi. Risiko reputasi menjadi semakin penting karena kegagalan dalam menjaga kepatuhan dapat langsung mempengaruhi kepercayaan nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa risiko reputasi memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan bank syariah (Budianto, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan harus diposisikan sebagai mekanisme strategis yang mengarahkan inovasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, kepatuhan bukan penghambat inovasi, melainkan pengendali agar transformasi digital tetap berada dalam batas yang aman.

Perubahan lanskap teknologi mendorong perluasan makna kepatuhan. Jika sebelumnya kepatuhan berfokus pada kesesuaian akad dan produk, kini ia harus menjangkau wilayah yang lebih kompleks, seperti validitas transaksi digital, transparansi algoritma, hingga keamanan data nasabah. Perluasan ini menunjukkan bahwa risiko kepatuhan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan beririsan langsung dengan risiko teknologi dan operasional. Studi terbaru menegaskan bahwa integrasi fintech dalam keuangan syariah menuntut model pengawasan yang lebih adaptif terhadap inovasi digital. Masalahnya, inovasi digital sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan institusi dalam mengendalikannya. Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai *regulatory lag* kondisi ketika teknologi sudah digunakan secara luas, tetapi kerangka kepatuhan belum sepenuhnya siap mengaturnya. Akibatnya, bank syariah berada dalam posisi dilematis: di satu sisi dituntut untuk berinovasi agar tetap kompetitif, di sisi lain berisiko melanggar prinsip syariah atau regulasi yang belum jelas batasannya (Hanif & Fawwaz, 2025).

Risiko ini menjadi semakin nyata dalam implementasi teknologi seperti *smart contract* dan sistem berbasis algoritma. Proses yang berjalan otomatis berpotensi mengabaikan aspek kehati-hatian dalam akad, sehingga membuka kemungkinan terjadinya *Sharia non-compliance*. Ketika logika sistem tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah, maka

pelanggaran tidak lagi bersifat kasuistik, tetapi bisa terjadi secara sistemik. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak cukup hanya diperiksa di akhir proses, tetapi harus tertanam sejak tahap perancangan sistem (Suswanto et al., 2025).

Isu keamanan data menjadi titik krusial yang tidak bisa diabaikan. Dalam ekosistem digital, data nasabah bukan hanya aset operasional, tetapi juga representasi dari kepercayaan. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Dampaknya bukan sekadar kerugian finansial, melainkan erosi kepercayaan yang jauh lebih sulit dipulihkan (Al Hammadi et al., 2024). Dalam situasi seperti ini, kepatuhan seharusnya tidak dipahami sebagai “rem” yang menghambat inovasi, melainkan sebagai *navigasi* yang mengarahkan inovasi agar tetap berada di jalur yang aman. Kepatuhan yang kuat justru memungkinkan bank syariah untuk berinovasi dengan lebih percaya diri, karena memiliki batasan yang jelas dalam mengelola risiko. Pendekatan ini menempatkan kepatuhan sebagai bagian integral dari strategi, bukan sekadar fungsi pengawasan. Dengan demikian, peran kepatuhan dalam era digital mengalami pergeseran mendasar, dari fungsi kontrol menjadi instrumen strategis. Kepatuhan yang adaptif, berbasis teknologi, dan terintegrasi dengan manajemen risiko akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Tanpa itu, transformasi digital yang seharusnya menjadi peluang justru dapat berubah menjadi sumber risiko yang mengancam keberlanjutan perbankan syariah.

Manajemen Risiko sebagai Kunci Strategis Masa

Jika pertumbuhan memperluas peluang dan disrupsi digital memperbesar kompleksitas risiko, maka manajemen risiko menjadi titik temu yang menentukan arah masa depan perbankan syariah. Dalam konteks ini, manajemen risiko tidak lagi dapat diposisikan sebagai fungsi pendukung (*supporting function*), melainkan sebagai inti dari strategi bisnis yang menentukan keberlanjutan industri. Pendekatan tradisional yang menempatkan manajemen risiko sebagai mekanisme reaktif hanya bekerja ketika risiko sudah muncul tidak lagi memadai dalam menghadapi dinamika industri keuangan modern. Bank syariah dituntut untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis prediksi, di mana risiko diantisipasi sejak tahap perencanaan strategi. Transformasi ini dikenal sebagai *forward-looking risk management*, yang menekankan pentingnya integrasi antara analisis risiko dan pengambilan keputusan strategis.

Manajemen risiko harus mampu menjembatani dua kepentingan yang seringkali bertentangan: dorongan untuk tumbuh dan kewajiban untuk patuh. Tanpa manajemen risiko yang kuat, pertumbuhan berpotensi menjadi tidak terkendali, sementara kepatuhan dapat berubah menjadi sekadar formalitas. Di sinilah peran strategis manajemen risiko sebagai *balancing mechanism* menjaga agar ekspansi bisnis tetap berada dalam batas yang aman sekaligus sesuai dengan prinsip syariah (Hasan et al., 2020). Manajemen risiko juga harus berevolusi menjadi berbasis teknologi. Pemanfaatan *big data*, kecerdasan buatan, dan analitik prediktif memungkinkan bank untuk mendeteksi potensi risiko secara lebih dini dan akurat. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kapasitas pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Penelitian menunjukkan bahwa integrasi

teknologi dalam manajemen risiko mampu meningkatkan ketahanan lembaga keuangan terhadap guncangan eksternal (A. Ali et al., 2018).

Penguatan sistem saja tidak cukup tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia. Kompleksitas risiko modern menuntut kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan SDM justru dapat menciptakan risiko baru yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan SDM menjadi bagian integral dari strategi manajemen risiko jangka panjang. Di sisi lain, penguatan tata kelola (*governance*) juga menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas manajemen risiko. Struktur pengawasan yang jelas, peran aktif Dewan Pengawas Syariah, serta budaya organisasi yang berorientasi pada kehati-hatian akan menentukan sejauh mana manajemen risiko dapat diimplementasikan secara konsisten. Tanpa tata kelola yang kuat, manajemen risiko berpotensi hanya menjadi kerangka formal yang tidak efektif dalam praktik. Pada akhirnya, masa depan perbankan syariah tidak semata ditentukan oleh seberapa cepat ia tumbuh atau seberapa inovatif teknologinya, tetapi oleh seberapa baik ia mampu mengelola risiko secara terintegrasi. Manajemen risiko yang adaptif, proaktif, dan berbasis teknologi akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kepatuhan, dan stabilitas. Dalam kerangka ini, manajemen risiko bukan hanya alat pengendali, tetapi fondasi utama yang menentukan arah dan keberlanjutan industri perbankan syariah di era yang penuh ketidakpastian.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan perbankan syariah di tengah akselerasi digital menunjukkan bahwa pertumbuhan industri tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kompleksitas risiko yang menyertainya. Pertumbuhan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai berpotensi menimbulkan instabilitas, baik dari sisi pembiayaan, operasional, maupun kepatuhan syariah. Di sisi lain, disrupsi teknologi memperluas spektrum risiko hingga mencakup aspek keamanan siber, perlindungan data, serta validitas transaksi digital, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dalam kondisi tersebut, kepatuhan tidak lagi dapat dipahami sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai batas strategis yang mengarahkan inovasi agar tetap selaras dengan prinsip syariah dan regulasi, termasuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, kepatuhan yang kuat tetap membutuhkan dukungan sistem manajemen risiko yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, manajemen risiko berperan sebagai mekanisme utama yang menjembatani antara dorongan pertumbuhan dan tuntutan kepatuhan, sekaligus menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah di masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, perbankan syariah perlu memperkuat implementasi manajemen risiko berbasis teknologi melalui pemanfaatan analitik data dan sistem deteksi dini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang risiko dan prinsip syariah, serta mengoptimalkan tata kelola dan pengawasan internal, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah. Di sisi lain, regulator diharapkan mampu menghadirkan kerangka kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi

guna meminimalkan kesenjangan antara inovasi dan pengawasan. Dengan langkah tersebut, perbankan syariah tidak hanya mampu tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat di tengah dinamika industri keuangan modern.

Daftar Pustaka

- Al Hammadi, M., Jimber-Del Río, J. A., Ochoa-Rico, M. S., Montero, O. A., & Vergara-Romero, A. (2024). Risk Management in Islamic Banking: The Impact of Financial Technologies through Empirical Insights from the UAE. *Risks*, 12(2), 17. <https://doi.org/10.3390/risks12020017>
- Ali, A., Mancha, R., & Pachamanova, D. (2018). Correcting analytics maturity myopia. *Business Horizons*, 61(2), 211–219. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.11.003>
- Ali Awais, Dr. Muhammad Umar Mehmood, & Muhammad Mubeen Goraya. (2025). MANAGING CYBER SECURITY RISKS IN ISLAMIC FINTECH: A SHARIAH PERSPECTIVE. *Contemporary Journal of Social Science Review*, 3(4), 1674–1688. <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i4.1784>
- Ali, H., Abdullah, R., & Zaki Zaini, M. (2019). Fintech and Its Potential Impact on Islamic Banking and Finance Industry: A Case Study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2116>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Anggraini, P. D., & Sadewa, M. M. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 133–156. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.14352>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan penelitian risiko reputasi pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://repository.uin-malang.ac.id/15319/>
- Fakhruddin, & Abbas Saifullah, A. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Fatihin S, C. (2024). Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Sistem Industri*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.56071/jtmsi.v3i1.481>
- Hanif, M. F., & Fawwaz, M. F. A. (2025). Exploring Fintech Adoption in Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 144–157. <https://doi.org/10.33830/elqish.v5i2.13449.2025>

- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Islam, Y., Aslam, A., & Ghouse, G. (2025). Fintech Adoption, Artificial Intelligence, and Financial Stability: An Analysis of the Islamic Banking Sector of OIC Countries. *Journal of Economic Impact*, 7(1), 103–109. <https://doi.org/10.52223/econimpact.2025.7112>
- Islamiyah, N., Siswanto, & Djalaluddin, A. (2023). Analisis komparatif resiko keuangan pada perbankan syariah di negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. <https://repository.uin-malang.ac.id/14427/>
- Liu, Y., Abdul Rahman, A., Imna Mohd Amin, S., & Ja'afar, R. (2025). Navigating fintech and banking risks: Insights from a systematic literature review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 717. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05055-9>
- Mahirah Nurfadhilah, N., Fajrini Ridhati, & Marsha Ananda Putri, R. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.59107/ri.v2i1.32>
- Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(1), 46–67. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.996>
- Putri Aprilya Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks (2020-2024). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 59–76. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417>
- Utami, L. C., Aqil, M., & Chairina, C. (2022). Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 742–747. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i3.262>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syari'ah. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Zuhroh, I. (2021). The impact of Fintech on Islamic banking and the collaboration model: A systematic review studies in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(4), 302–312. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i4.12054>